

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH QUR'AN

No	BAB	Hal	Terjemah
1.	I	1	<i>Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.¹⁴⁶ Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisā' [4]:11)</i>
2.	I	2	<i>Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga</i>

			<i>itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).147) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisā' [4]:12)</i>
3.	II	23	<i>“..... setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).....” (Q.S An Nisa/4:12)</i>

DAFTAR TERJEMAH HADIS

1.	II	24	<i>"Dari Ibnu Abbas r.a., seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, 'Sesungguhnya ibuku bernazar untuk menunaikan haji, tetapi ia meninggal sebelum melaksanakannya. Bolehkah aku menghajikannya?' Beliau menjawab, 'Ya, hajikanlah ia. Bagaimana menurutmu jika ibumu mempunyai utang, apakah engkau akan melunasinya? Tunaikanlah utang kepada Allah, karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi hak-Nya.'"</i>
----	----	----	--

PEDOMAN WAWANCARA

Judul: Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Tradisi Bahilah (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan).

I. Identitas Informan

- Nama/Inisial:
- Kategori: (Tokoh Masyarakat / Ulama / Ahli Waris / Penyelenggara Bahilah).
- Lokasi (Kecamatan): (Tapin Utara / Bungur / Bakarangan).
- Tanggal Wawancara:

- Untuk Ahli Waris (keluarga)

1. Menurut Bapak/Ibu apa itu bahilah yang anda ketahui dan untuk apa?
2. Mengapa keluarga merasa harus melakukan *Bahilah*? Apa yang dikhawatirkan jika tradisi ini tidak dilaksanakan?
3. Apakah semua ahli waris harus mengetahui tentang prosesi bahilah ini? Apakah harus menjadi kesepakatan bersama? Atau tidak masalah jika tidak disetujui keluarga yang lain?
4. Bisa Bapak/Ibu ceritakan, biasanya kapan tradisi *Bahilah* ini dilakukan? Apakah sesaat sebelum jenazah dimakamkan atau kapan?
5. Dalam prosesi *Bahilah*, biasanya menggunakan emas atau *ungkal*. Itu emasnya milik siapa? Berapa beratnya yang biasanya dipakai?
6. Bagaimana cara penyerahan emas itu kepada Imam atau Tuan Guru? Apa yang biasanya diucapkan (akadnya) saat menyerahkan dan menerima kembali?

7. Uang atau biaya untuk membayar jasa penyelenggara *Bahilah* itu diambil dari mana? Apakah dari harta almarhum yang ditinggalkan atau sumbangan dari anak-cucu?
8. Jika menggunakan harta almarhum. Sebelum *Bahilah* dilaksanakan, apakah semua anggota keluarga (anak, istri/suami, saudara) dikumpulkan untuk bermusyawarah dan setuju menggunakan harta almarhum untuk biaya tersebut? Atau keputusan sepihak salah satu ahli waris?
9. Apakah ada di antara keluarga yang merasa keberatan jika jatah warisannya berkurang karena dipakai untuk membiayai tradisi *Bahilah* ini?
10. Jika ada anak almarhum yang masih kecil (yatim), bagaimana pendapat keluarga mengenai pemotongan harta warisannya untuk biaya *Bahilah* ini?
11. Setelah proses selesai, biasanya penyelenggara diberi upah atau tanda terima kasih. Apakah jumlahnya sudah ditentukan atau seikhlasnya saja? Bagaimana jika tidak diberi upah atau tanda terimakasih tersebut?
12. Menurut Bapak/Ibu, apakah tradisi *Bahilah* ini membantu keluarga merasa tenang, atau justru terasa memberatkan karena biayanya?

- **Untuk Praktisi (Tuan Guru/ Imam/ Penyelenggara)**

1. Tuan Guru, kalau menurut ilmu agama, *Bahilah* ini kedudukannya sebagai apa? Apakah sama dengan kita membayar *fidyah* atau sedekah untuk almarhum?
2. Bagaimana Tuan Guru memandang tradisi ini dalam perspektif hukum Islam? Apakah ini masuk dalam kategori *fidyah*, *sedekah*, atau ada sandaran kitab tertentu yang menjadi rujukan?

3. Lalu kenapa pada tradisi ini kita bertaklid kepada imam hanafi? Bagaimana dalilnya?
4. Terkait sebagai penerima fidyah itu kan harus fakir miskin, nah lalu untuk si penerima ini apakah harus betul-betul dicarikan orang yang memenuhi syarat atau bagaimana?
5. Biasanya apa saja yang kita niatkan untuk ditebus lewat *Bahilah* ini? Apakah seperti salat yang tertinggal, puasa, atau janji almarhum yang belum tunai?
6. Terkait penggunaan emas atau *ungkal* saat prosesi, itu maknanya sebagai apa nggih Tuan Guru? Kenapa biasanya menggunakan emas sebagai perantaranya?
7. Waktu prosesi itu, bagaimana ucapan (akad) yang Tuan Guru sampaikan saat menerima dari ahli waris? Dan apa yang diucapkan saat emas itu dikembalikan lagi ke keluarga?
8. Dalam ilmu muamalah, apakah penyerahan ini dianggap sebagai hibah, pinjaman, atau hanya simbolis semata? Bagaimana agar akad ini tidak dianggap sebagai rekayasa hukum (*Hilah*) yang dilarang?
9. Tuan Guru, bagaimana baiknya menurut agama kalau biaya *Bahilah* ini diambil dari harta peninggalan almarhum? Apakah boleh dipakai langsung sebelum harta itu dibagi-bagikan ke ahli waris?
10. Supaya berkah, apakah semua ahli waris harus setuju dulu hartanya dipakai untuk *Bahilah*? Bagaimana kalau ada ahli waris yang masih kecil atau yatim, apakah tetap boleh dipotong harta jatah mereka?

11. Kalau seandainya keluarga almarhum orang yang kurang mampu, apakah *Bahilah* ini tetap harus diusahakan, atau ada jalan lain yang lebih meringankan?
12. Biasanya keluarga memberikan tanda terima kasih (*bisyyarah*) kepada Tuan Guru. Apakah pemberian itu sudah ada takarannya menurut adat kita, atau memang seikhlasnya dari keluarga saja?
13. Menurut pian apakah pemberian itu kita anggap sebagai upah lelah Tuan Guru atau sebagai sedekah saja?

- **Untuk masyarakat umum (warga sekitar)**

1. Bapak/Ibu sudah lama tinggal di sini? Kalau di lingkungan kita ini, sesering apa warga melaksanakan tradisi *Bahilah* jika ada keluarga yang meninggal dunia?
2. Menurut Bapak/Ibu apa itu bahilah yang anda ketahui dan untuk apa?
3. Menurut Bapak/Ibu, seberapa penting tradisi *Bahilah* ini bagi warga di sini? Apakah sudah jadi keharusan kalau ada yang meninggal?
4. Setahu Bapak/Ibu, apa niat atau harapan warga di sini saat melakukan *Bahilah*? Benarkah tujuannya untuk menebus kekurangan ibadah almarhum semasa hidup?
5. Biasanya kalau ada acara *Bahilah*, apa saja yang Bapak/Ibu lihat dilakukan oleh keluarga almarhum? Misalnya soal penyerahan emas atau uang kepada Tuan Guru?
6. Apakah warga sekitar biasanya ikut menyaksikan atau diundang dalam prosesi *Bahilah* tersebut?

7. Bagaimana tanggapan tetangga atau warga sekitar jika ada keluarga yang tidak melakukan *Bahilah* karena tidak punya biaya? Atau warga di sini memakluminya saja?
8. Masyarakat melihatnya bagaimana kalau ada keluarga yang sampai harus mengeluarkan biaya besar dari harta peninggalan almarhum untuk acara ini? Apakah dianggap sebagai hal yang wajar atau ada yang merasa sayang karena jatah warisan anak-cucu jadi berkurang?
9. Apakah hasil dari *Bahilah* (misal uang atau sedekah yang dibagikan) biasanya juga dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar yang membutuhkan?
10. Terakhir nih, menurut Bapak/Ibu apakah tradisi *Bahilah* ini bagus untuk terus diteruskan oleh anak-cucu kita nanti?

SURAT RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : **313 /Un.14/IV/TL.02.1/05/2026**
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banjarmasin, 04 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Khafifah Anjar Riani
NIM : 240211050173
TTL : Banjarmasin, 24 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl Banjar Indah 3 No 1A, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

**Judul : Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Tradisi Bahiluh
(Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Tapin Provinsi
Kalimantan Selatan)**

Lama riset : 04 Mei 2026 s.d 04 Juli 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 04 Mei 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : **313 /Un.14/IV/TL.02.1/05/2026**
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banjarmasin, 04 Mei 2026

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan
Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan

Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:

Nama : Khafifah Anjar Riani
NIM : 240211050173
TTL : Banjarmasin, 24 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl Banjar Indah 3 No 1A, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Semester : IV (Empat)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka pengerjaan tugas akhir :

**Judul : Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Tradisi Bahilah
(Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Tapin Provinsi
Kalimantan Selatan)**
Lama riset : 04 Mei 2026 s.d 04 Juli 2026

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpeluan dan kelancaran penelitian.
Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.

Banjarmasin, 04 Mei 2026
Direktur,



Mujiburrahman.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BUNGUR**

Jalan Jend. Sudirman KM.3,5 By-Pass Bungur. Kode Pos : 71153
RANTAU

SURAT REKOMENDASI/IZIN PENELITIAN

Nomor : 300/ ¹⁴⁵ /BGR/V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asmuni, SH
NIP : 19740211 200803 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat
Instansi : Kecamatan Bungur

Dengan ini memberikan rekomendasi/izin penelitian kepada :

Nama : Khafifah Anjar Riani
NIM : 240211050173
TTL : Banjarmasin, 24 Desember 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Banjar Indah 3 No.1A, Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Universitas : UIN Antasari Banjarmasin

Untuk melaksanakan resit/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul :
Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Tradisi Bahiliah (Studi Kasus Masyarakat
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan).

Lama penelitian terhitung dari tanggal : 04 Mei 2026 s.d. 04 Juli 2026.

Demikian Surat Rekomendasi/Izin Penelitian ini dibuat agar dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bungur

Pada tanggal : 18 Mei 2026

a.n. Camat Bungur
Sekcam

Asmuni, SH

NIP. 19740211 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BAKARANGAN

Jalan Syekh Saliman Al Farisi No. 81 Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin
Email: kantor.camatabakaran@gmail.com

Bakarangan, 03 Juni 2026

Nomor : 400.6.4/448/KB/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penelitian

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana UIN
Antasari Banjarmasin
di -
Banjarmasin

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Nomor 313/Un.14/IV/TL.02.1/05/2026 tanggal 04 Mei 2026 dan perihal Pengantar Penelitian Tesis, dan Surat Riset Nomor : 313.Un.14/IV/TL.02.01/05/2026 tanggal 04 Mei 2026. Bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Kecamatan Bakarangan pada prinsipnya menyetujui dan memberikan izin kepada:

Nama : Khafifah Anjar Riani
NIM : 240211050173
Program Studi : S-2 Hukum Keluarga
Perguruan Tinggi : Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul :

"Penggunaan Harta Peninggalan Untuk Tradisi Bahilah (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)."

Selama pelaksanaan kegiatan penelitian, yang bersangkutan agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Bakarangan maupun Pemerintah Desa yang menjadi lokasi penelitian, menjaga etika penelitian, serta menggunakan data dan informasi yang diperoleh semata-mata untuk kepentingan akademik.

Demikian surat persetujuan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.


CAMAT BAKARANGAN
RAKHMATULLAH, S. STP
Pembina Tingkat I (IVb)
NIP. 198511192004121001

Tembusan:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin;
2. Kepala Desa terkait lokasi penelitian;
3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Khafifah Anjar Riani

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Desember 1999

Alamat : Jl. Banjar Indah 3 No 1A RT 10 RW 02 Kelurahan
Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin

E-Mail : khafifahajarriani@gmail.com

No. HP : 0895366380846

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Kawin

Kewarganegaraan : Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN

2006 – 2012 : SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin

2012 – 2015 : SMP Negeri 6 Banjarmasin

2015 – 2018 : MAN 2 Model Banjarmasin

2018 – 2023 : UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Ushuluddin dan Humaniora